

# **TINDAKAN YURIDIS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN TANAH DATAR DALAM MENINDAK PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA ISLAM**

**Kintan Meiria Awenza<sup>1</sup>, Afdil Azizi<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Negeri BATusangkar  
e-mail: meiriakintan@gmail.com

<sup>2</sup>Pengadilan Negeri Solok

**Abstract:** *In writing this thesis, the focus of the study is how the role of the supervisory body of the Tanah Datar District Election Supervisory Agency in cracking down on violations of the money politics election, campaigning out of schedule, billboards and other campaign props that are widespread in the 2019 general election, what are the obstacles faced by the agency election supervisors in cracking down on violations of money politics elections, campaign props that were widespread at the time of the 2019 general election and the perspective of islamic constitutional law relating to the juridical actions of the election supervisory body against 2019 election violations.*

**Keywords:** Tindakan Yuridis, Bawaslu, Pelanggaran Pemilihan Umum, Hukum Tata Negara Islam

## **PENDAHULUAN**

Pemilihan umum merupakan suatu sarana bagi pergantian kekuasaan dalam suatu negara demokrasi. Pemilu menghasilkan para pejabat baik dieksekutif maupun legislatif, dari tingkat lokal sampai tingkat nasional. Pemilu sendiri juga merupakan satu kriteria penting untuk mengukur kadar demokrasi sebuah sistem politik. Para sarjana politik sepakat akan hal ini. Mereka sepakat bahwa kadar demokrasi sebuah pemerintahan dapat diukur, antara lain dari ada tidaknya pemilu yang mengabsahkan pemerintahan itu. (Suhelmi dkk, 1997: 14)

Pemilihan umum telah menjadi fenomena global dan telah dipraktikan, baik di negara yang telah maju demokrasinya maupun negara yang masih dalam proses transisi menuju demokrasi. Namun demikian fakta hukum yang ditemukan fenomena pemilu di berbagai negara, termasuk negara maju masih menunjukkan bahwa pemilu tidak bisa lepas dari berbagai pelanggaran dan kecurangan (*electoral malpractices*). Sejatinya, pemilu harus berjalan baik secara prosedural dan substansial. Pemilu baik secara prosedural jika prasyaratnya sudah terpenuhi dan pemilu berhasil secara substansial jika tujuannya tercapai. Prasyarat pemilu menggariskan adanya kebebasan dalam memilih, terwujudnya partisipasi masyarakat, dan arena berkompetisi politik yang fair. Tantangan serta eksistensi dan peranan bagi Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sehingga memiliki kewenangan besar, tidak hanya sebagai pengawas, sekaligus sebagai eksekutor dan pemutus perkara untuk membuktikan peran dan eksistensinya mengawal pemilu yang berintegritas bagi kemajuan bangsa. (Amirudin, 2016: 22)

Pemilihan umum merupakan sarana pesta demokrasi dalam suatu negara yang menganut paham demokrasi. Pemilu menjadi sarana pembelajaran dalam mempraktikan cara berdemokrasi bagi rakyat. Pemilu dapat membentuk kesadaran kolektif segenap unsur bangsa dalam memilih seorang pemimpin berdasarkan hati nuraninya masing-masing. Pemilu di Indonesia menganut asas "Luber" (Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia), memasuki era

reformasi, berkembang juga asas "Jurdil" (Jujur dan Adil). Berbeda dengan asas "Luber" yang ditujukan bagi pemilih asas "Jurdil" tidak hanya mengikat kepada pemilih ataupun peserta pemilu, tetapi juga penyelenggara pemilu. (Budiardjo, 2008: 370)

Pemilihan umum merupakan salah satu proses untuk memperjuangkan kepentingan politik dalam bentuk proses seleksi terhadap lahirnya wakil rakyat dan pemimpin dalam rangka perwujudan demokrasi. Pemilihan umum juga merupakan suatu rangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan rakyat, yang kemudian dirumuskan dalam berbagai bentuk kebijakan. (Muhammad, 2004: 11)

Pemilihan umum adalah sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang digariskan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Kekuasaan yang lahir melalui pemilihan umum adalah kekuasaan yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat dan dipergunakan sesuai dengan keinginan rakyat begitu juga dengan pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah adalah pemilihan kepala daerah untuk memilih gubernur, bupati dan wali kota sebagai pemimpin daerah. (Nasution, 2011: 21)

Pemilihan umum merupakan sebuah aktivitas yang tak terhindari dinegara yang menganut sistem demokrasi. Tidak ada sebuah negara yang tidak menjalankan pemilihan umum bagi sebuah jabatan publik dengan melibatkan warga negara yang berhak memilih. Dalam tatanan filosofis, para teoritis demokrasi, terutama yang menganut sistem perspektif prosedural, mengisyaratkan pelaksanaan pemilu yang baik sebagai pondasi dari pemerintahan yang dapat dikategorikan demokratis. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan "kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Makna dari kedaulatan rakyat ini ialah rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan, guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. (Budiardjo, 2008: 309)

Pemilihan umum merupakan sebuah sarana demokrasi yang sangat penting dalam kehidupan bernegara saat ini, karena dalam pemilihan umumlah kita dapat melihat perwujudan yang nyata terdapat dalam demokrasi kehidupan bernegara. Oleh karena itu pemilu sering kali dijadikan tolak ukur sejauh mana suatu negara benar-benar telah melaksanakan demokrasi. Pemilihan umum secara berskala merupakan suatu keharusan mutlak sebagai sarana demokrasi yang menjadikan kedaulatan sebagai inti dalam kehidupan bernegara. Pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyatlah yang akan melahirkan penyelenggaraan pemerintahan yang merakyat. Pemerintahan berdasarkan asas kerakyatan juga mengandung arti kontrol rakyat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. (Sardini, 2011: 2)

Berdasarkan uraian diatas, pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari pemilihan umum karena pemilihan umum merupakan konsekuensi logis yang dianut prinsip kedaulatan rakyat (Demokrasi) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik. Baik dipilih maupun memilih dalam proses ini diselenggarakanlah Pemilihan Umum. Oleh karena itu, lembaga yang berwenang untuk menyelenggarakan pemilihan umum dan mengawasi jalannya pemilihan umum adalah Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum). (Sugiyono, 2013: 25)

Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu diatur dalam Bab IV Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Bawaslu yang merupakan pihak penyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggara pemilu di setiap tingkatan. Disamping itu kedudukan dan tugas Bawaslu untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. Tugas-tugas Bawaslu yang dilakukan dalam konteks pencegahan sengketa proses pemilu adalah mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran pemilu mengordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggara pemilu, berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum. (Prasetyo, 2017: 124-125)

Selain tugas pengawasan, ada beberapa tugas Bawaslu lain yang telah diatur dalam Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ini yaitu mengelola, memelihara, dan merawat arsip atau dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu. Dalam menjalankan tugasnya tersebut, Bawaslu mempunyai kewenangan yang telah diatur dalam Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yakni yang pertama adalah menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum. Ketentuan peraturan perundang-undangan ini bisa berupa ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang diatur, baik langsung dalam undang-undang pemilihan umum ataupun keputusan-keputusan yang bersifat mengatur sebagai aturan pelaksanaan dari undang-undang pemilihan umum. (Tricahyo, 2003: 70)

Kewenangan selanjutnya yaitu menyelesaikan sengketa pemilihan umum. Keputusan Bawaslu atas sengketa pemilihan umum bersifat terakhir dan mengikat atau final and binding. Kewenangan Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa pemilihan umum ini sudah terlaksana ketika pada tahun 2013 yang lalu. Kewenangan selanjutnya adalah membentuk Bawaslu Provinsi serta mengangkat dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi. Atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan umum, Bawaslu bertugas menyampaikannya kepada DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum). Sama halnya dengan tugasnya, kewenangan Bawaslu juga bertambah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ini. Dalam melakukan pengawasan dan penindakan pelanggaran pemilihan umum, Bawaslu berwenang berwenang untuk memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan umum dan pelanggaran politik uang. (Sarwono, 2006: 119)

Kewenangan ini berbeda dengan kewenangan Bawaslu dalam Undang-Undang 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dimana mengenai temuan penyelenggara administrasi oleh Bawaslu hanya bersifat rekomendasi. Namun dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Bawaslu diberikan kewenangan untuk memutus pelanggaran administrasi dan politik uang, Bawaslu hanya sebatas memberikan rekomendasi untuk kemudian dilanjutkan penyelesaiannya di Gakkumdu. Bagi peserta pemilihan umum yang terbukti melakukan politik uang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 286 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Bawaslu berwenang membatalkan atau mendiskualifikasi pencalonannya dalam pemilihan umum.

Tentang Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menetapkan kapan jadwal kampanye. Sementara baliho-baliho ataupun alat peraga sudah tersebar luas sebelum tanggal ditetapkan kampanye. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Bawaslu saat ini memiliki kewenangan besar, tidak hanya sebagai pengawas, sekaligus eksekutor hakim pemutus perkara. (Suhelmi, dkk. 1997:2)

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan dengan Koordinasi Divisi Hukum Penindak Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Tanah Datar, bahwasannya peserta pemilihan umum yang ikut serta dalam pemilihan umum melakukan pelanggaran pada saat pemilihan umum yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dari berbagai pelanggaran dalam pemilihan umum seperti, melakukan Kampanye diluar jadwalnya, yang sebenarnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menetapkan kapan jadwal kampanye, Money Politik (Politik Uang) yang dilakukan oleh para peserta pemilihan umum ataupun pengurus partai politik menjelang hari pemilihan umum yang dilakukan melalui cara pemberian uang dan sembako, Memasang Baliho sebelum ditetapkan jadwal kampanye, Membiarkan Baliho-Baliho tersebar luas sedangkan jadwal kampanye belum ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. (Waluyo, 2002: 15) Penelitian ini termasuk kedalam penelitian empiris, karena hendak mengetahui bagaimana Tindakan Yuridis Bawaslu Kabupaten Tanah Datar Dalam Menindak Pelanggaran Pemilihan Umum Menurut Perspektif Hukum Tata Negara Islam. Secara operasional penelitian ini dilakukan dilapangan, sifat penelitian ini adalah eksplorasi dengan dasar pemikiran mengumpulkan bahan dan data serta melihat fakta-fakta yang ada dalam praktik mengenai pelaksanaannya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kelembagaan pengawas pemilihan umum baru muncul pada pelaksanaan pemilihan umum 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada saat itu sudah mulai muncul pemikiran terhadap pemilihan umum yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada pemilu 1971. Karena pelanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada pemilu 1977 jauh lebih masif. (<https://bawaslu.go.id/>)

Protes-protes ini lantas di respon pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya munculah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan kualitas pemilu 1982. Demi memenuhi tuntutan PP dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitian pemilu. Selain itu, pemerintah juga mengintruksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi lembaga pemilihan umum (LPU). (<https://bawaslu.go.id/>)

#### **A. Peran Bawaslu Kabupaten Tanah Datar dalam Menindak Pelanggaran Pemilihan Umum tentang Politik Uang, Kampanye Diluar Jadwal, dan Baliho atau Alat Peraga Kampanye Lainnya yang Tersebar Luas pada Pemilihan Umum tahun 2019**

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 1 ayat (17) yang berbunyi Bawaslu adalah Lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bawaslu memiliki perangkat organisasi antara lain Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten atau Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan (PPL) berada diwilayah desa atau kelurahan atau sebutan lainnya serta Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (PPLN) yang bertugas di negara lain. (Praetyo, 2017: 110)

Untuk terciptanya Pemilihan Umum yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang telah ditetapkan, maka Bawaslu Kabupaten Tanah Datar mempunyai peran untuk mengawasi jalannya pemilihan umum agar tidak terjadi pelanggaran dari peserta pemilihan umum. Namun pada kenyataannya masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh para pesera pemilihan umum tersebut seperti melakukan politik uang (money politic), kampanye diluar jadwal dan pelanggaran terhadap alat peraga kampanye (APK). (Prasetyo, 2017: 111)

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bawaslu Kabupaten Tanah Datar bahwasannya pada Pemilihan Umum 2019 yang dilaksanakan di Kabupaten Tanah Datar masih banyak terjadi pelanggaran oleh peserta pemilihan umum seperti:

##### **1. Pelanggaran Pemilihan Umum Politik Uang (Money Politic) pada Pemilihan Umum Tahun 2019**

Politik uang adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya orang itu menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Aturan larangan politik uang ini tidak hanya berlaku bagi pasangan calon, partai politik, tim kampanye, serta relawan. Namun sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 4 juga berlaku bagi semua pihak yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau material lainnya sebagai imbalan kepada orang lain untuk mempengaruhi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Al Azhar Rasyidin S.H M.Kn Koordinasi Divisi Hukum Penindak Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa menjelaskan bahwa tentang sanksi dalam politik uang ini juga diatur secara tegas dalam Pasal 187 A, yaitu berupa pidana penjara paling singkat 36 bulan, dan paling lama 72 bulan serta denda paling sedikit Rp. 200 Juta dan paling banyak 1 Rp. 1 Milyar. Hal ini berlaku tidak hanya bagi yang memberi, akan tetapi juga yang menerima. (Wawancara dengan Koordinasi Divisi Hukum Penindak Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bapak Al Azhar Rasyidin S.H M.Kn, Tanggal 11 Maret 2020, Jam 11:00 WIB)

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bpk Al Azhar Rasyidin S.H M.Kn Koordinasi Divisi Hukum Penindak Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa menjelaskan bahwa kasus yang terjadi pada pemilihan umum 2019 tentang politik uang hanya sampai dugaan saja tidak sampai pada tahap ke pengadilan. Bapak Al Azhar Rasyidin S.H M.Kn menyimpulkan bahwa sesungguhnya dugaan pada kasus politik uang menjadi tidak ada karena pada saat proses investigasi tidak ditemukan bahwa ada politik uang. Jadi Bapak Al-Azhar Rasyidin S.H M.Kn selaku Koordinasi Divisi Hukum Penindak Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa bahwa kasus politik uang di Kabupaten Tanah Datar hanya sampai pada tahap investigasi tidak sampai pada tahap ke pengadilan.

Dengan demikian dapat dilihat bahwasannya dari peranan atau pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tanah Datar telah melakukan tugas dan kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum.

Berdasarkan fakta dilapangan, penulis menemukan ada beberapa penerapan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum yang tidak terlaksana penerapannya dikarenakan beberapa faktor penghambat. Seperti saat proses penyelidikan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar, tidak menemukan bukti video atau foto yang menandakan bahwa adanya Politik Uang.

Dalam prakteknya, kasus Politik Uang ini kurang diperhatikan oleh Bawaslu Kabupaten Tanah Datar karena proses yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tanah Datar hanya sampai pada tahap penyelidikan saja, tidak menindak lanjuti perihal pelanggaran tersebut berdasarkan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

## **2. Pelanggaran Pemilihan Umum Kampanye di luar Jadwal pada Pemilihan Umum Tahun 2019**

Tahapan Kampanye calon anggota DPR, DPD dan DPRD serta pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum 2019, yang berdasarkan PKPU Nomor 32 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017, tentang Tahapan Program, Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Jadwal Kampanye oleh peserta pemilihan umum dilaksanakan pada periode 23 September sampai dengan 13 April 2019 (akhir).

PKPU Nomor 33 Tahun 2018, Perubahan dari PKPU Nomor 23 dan 28 tentang Kampanye Pemilihan Umum mengatur tentang penyelenggaraan tahapan kampanye bagi penyelenggara pemilihan umum dan peserta pemilihan umum. Peraturan Bawaslu (PERBAWASLU) Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum mengamanatkan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten atau Kota untuk melakukan pengawasan pada tahapan dalam kampanye.

Bawaslu telah menginstruksikan kepada jajaran dengan surat edaran yang mengatur detail tentang batasan pelaksanaan kampanye yang tidak boleh dilakukan oleh partai politik maupun peserta pemilihan umum 2019. Terhadap pengawasan dan penindakan pelanggaran dalam masa kampanye pemilihan umum diperlukan adanya surat himbauan ke partai politik dan peserta pemilihan umum sebelum jadwal tahapan kampanye.

Surat himbauan ini dalam rangka memperkuat kualitas pengawasan dan penindakan di provinsi dan kabupaten atau kota, termasuk dalam melakukan penertiban alat peraga kampanye yang melanggar yang memerlukan koordinasi intensif dengan satpol pp dan pemerintahan

daerah. Bawaslu Kabupaten Tanah Datar membangun komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan KPI Kabupaten dalam melakukan pengawasan, pemantauan dan penindakan terhadap praktik kampanye yang melanggar di media penyiaran. Ketentuan pengawasan, pemantauan dan penindakan kampanye di media penyiaran berpedoman pada SKB Gugus Tugas antara Bawaslu, KPU, KPI dan Dewan Pers.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Koordinasi Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Tanah Datar, Bapak Al Azhar Rasyidin S.HI M.H sebagai berikut:

Bawaslu Kabupaten Tanah Datar sudah melaksanakan pengawasan terhadap pemilihan umum tahun 2019. Pengawasan tersebut dilakukan dengan berkoordinasi dengan Satpol PP, Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Penyiaran Kabupaten dengan cara turun langsung mengawasi aktivitas para peserta pemilu di lapangan maupun melalui rapat yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tanah Datar dengan mengundang pesertapemilihan umum untuk meminta keterangan mengenai pelaksanaan pemilihan umum.

Apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap peraturan tersebut Bawaslu memberikan teguran secara langsung ataupun arahan-arahan. Apabila hal tersebut tidak dapat diselesaikan, maka Bawaslu Kabupaten Tanah Datar akan memberikan sanksi sesuai dengan undang-undang yang ada. (Wawancara Koordinasi Divisi Hukum Penindak Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Tanggal 6 Maret 2020, Jam 10:00 WIB)

Lebih lanjut, Bapak Al Azhar Rasyidin S.HI M.H menjelaskan bahwa langkah yang digunakan oleh Bawaslu dalam menindak pelanggaran terhadap kampanye diluar jadwal antara lain:

- a. Mengawasi semua tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilihan umum.
- b. Jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilihan umum akan diberi sanksi sesuai undang-undang yang ada. (Wawancara dengan Koordinasi Divisi Hukum Penindak Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Tanggal 9 Maret 2020, Jam 09:30 WIB)

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan dengan Calon Legislatif (Caleg) dari Partai Politik Gerindra Bpk. Antoni Surya Roza A.Md beliau menjelaskan bahwa Bawaslu Kabupaten Tanah Datar hanya memberikan teguran tidak menindak lanjuti perihal pelanggaran yang dilakukan. Kalau Bawaslu Kabupaten Tanah Datar memberikan sanksi awal mungkin tidak akan terjadi pelanggaran. (Wawancara dengan Caleg Partai Politik Gerindra Bapak Antono Surya Roza A.d, Tanggal 16 Maret 2020, Jam 14:00).

Terkait fakta dilapangan yang penulis temukan, bahwa Bawaslu Kabupaten Tanah Datar tidak minindak lanjuti pengawasan terhadap jalannya pemilihan umum. Kurang efektifnya Bawaslu dalam menindak pelanggaran pemilihan umum tentang kampanye diluar jadwal. Hal ini sesuai dengan Pasal 93 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum.

Sosialisasi dan koordinasi intensif Bawaslu Kabupaten Tanah Datar kepada partai politik ataupun peserta pemilihan umum untuk melakukan pencegahan terhadap pelanggaran kampanye diluar jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanah Datar sangat dibutuhkan. Bawaslu merupakan pengawas dari jalannya pemilihan umum. Seharusnya sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum Bawaslu Kabupaten Tanah Datar harus lebih efektif dalam menjalankan pengawasan sesuai dengan Pasal 93 (c) Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.

### **3. Pelanggaran Pemilihan Umum baliho atau Alat Peraga Kampanye Lainnya yang Tersebar Luas pada Pemilihan Umum Tahun 2019**

Dalam hal masalah penanganan Alat Peraga Kampanye Bawaslu Kabupaten Tanah Datar mempunyai tugas dan kewenangannya. Dalam proses menangani pelanggaran alat peraga kampanye ada mekanisme dan aturan yang harus dipatuhi.

Bawaslu Kabupaten Tanah Datar baru bisa melakukan tindakan terhadap spanduk dan baliho bagi calon yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Namun sejumlah bakal calon yang disebut-sebut maju mulai curi stat dengan cara memasang baliho dan spanduk di ruang publik. Kondisi ini merata di kabupaten dan kota yang akan menggelar pemilihan umum 2019. Meski demikian pemasangan baliho yang bertebaran di ruang publik itu tidak bisa ditindak. Sebab penindakan bisa dilakukan oleh Bawaslu ketika Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan calon dan jadwal kampanye.

Mengenai dalam hal menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai pengawas pemilihan umum Bawaslu Kabupaten Tanah Datar telah melakukan tugas dan kewenangannya sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan. Meskipun pelanggaran pada pemilihan umum 2019 masih banyak terjadi termasuk pada pelanggaran alat peraga kampanye.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan koordinasi Divisi Hukum Penindak Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bapak Al Azhar Rasyidin, terhadap tahapan kegiatan kampanye dengan pemasangan alat peraga kampanye, agar partai politik dan tim kampanye tidak sekendaknya untuk membuat dan memasang alat peraga kampanye, maka KPU membuat regulasi yang mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan yang mengatur tentang alat peraga kampanye dari segi pembuatan, design, ukuran APK, pencetakan, pemasangan dan sanksi penertibannya. Pemasangan alat peraga kampanye menjadi tanggung jawab peserta pemilihan umum, APK yang difasilitasi oleh KPU setelah diserahkan, maka menjadi tanggung jawab peserta pemilihan umum. (Wawancara dengan Koordinasi Divisi Hukum Penindak Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bapak Al Azhar Rasyidin S.H M.Kn, Tanggal 11 Maret 2020, Jam 11:00 WIB)

Lebih lanjut Bapak Al Azhar Rasyidin menjelaskan pemasangan APK tersebut dilakukan pada tempat dan lokasi yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi setelah berkoordinasi dan disepakati bersama pemerintah daerah, dalam hal ini pemasangan alat peraga kampanye secara tidak langsung memperhatikan adanya peraturan daerah masing-masing, Provinsi maupun Kabupaten atau Kota. Hal lainnya adalah mobil dan ambulan yang berlogo partai politik tetap dapat digunakan sepanjang tidak mencantumkan nomor urut partai politik peserta pemilihan umum. Mobil tersebut hanya dapat digunakan untuk kegiatan operasional atau menjalankan fungsi sosial partai politik dan untuk pelayanan publik. Sanksi dan penertiban Alat Peraga Kampanye Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum yang mengatur larangan dan sanksi bagi pelaksanaan kampanye yang melanggar aturan. (Wawancara dengan Koordinasi Divisi Hukum Penindak Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bapak Al Azhar Rasyidin S.H M.Kn, Tanggal 11 Maret 2020, Jam 11:00 WIB)

Hasil wawancara penulis dengan Koordinasi Divisi Hukum Penindak Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bapaak Al-Azhar Rasyidin, sejumlah bakal calon yang disebut-sebut



maju mulai curi start dengan cara memasang baliho dan spanduk di ruang publik. Kondisi ini merata di kabupaten dan kota yang akan menggelar pemilihan umum 2019. Meski demikian pemasangan baliho yang bertebaran di ruang publik itu tidak bisa ditindak. Sebab penindakan bisa dilakukan oleh Bawaslu ketika Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan calon dan jadwal kampanye. (Wawancara dengan Koordinasi Divisi Hukum Penindak Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bapak Al Azhar Rasyidin S.H M.Kn, Tanggal 11 Maret 2020, Jam 11:00 WIB)

Selanjutnya, Koordinasi Divisi Hukum Penindak Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bapak Al-Azhar Rasyidin S.H M.Kn, dalam hal masalah penanganan Alat Peraga Kampanye Bawaslu Kabupaten Tanah Datar mempunyai tugas dan kewenangannya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam proses menangani pelanggaran alat peraga kampanye ada mekanisme dan aturan yang harus dipatuhi. Bawaslu Kabupaten Tanah Datar baru bisa melakukan tindakan terhadap spanduk dan baliho bagi calon yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Mengenai dalam hal menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai pengawas pemilihan umum Bawaslu Kabupaten Tanah Datar telah melakukan tugas dan kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, meskipun pelanggaran pada pemilihan umum 2019 masih banyak terjadi termasuk pada pelanggaran alat peraga kampanye.

Selanjutnya, hasil wawancara dengan Koordinasi Divisi Hukum Penindak Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bapak Al Azhar Rasyidin S.H M.Kn bahwa baliho atau alat peraga kampanye yang tidak memiliki unsur-unsur pelanggaran tidak menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar. Kalau yang ada gambar partainya dan nomor urut partai, itu menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar untuk menindaknya.

Selanjutnya juga dijelaskan oleh Bapak Al Azhar Rasyidin SH M.Kn, tidak ada penindakan kepada baliho atau alat peraga kampanye yang tidak termasuk dalam pelanggaran pemilihan umum. Dan jika ada pelanggaran baliho atau alat peraga kampanye Bawaslu Kabupaten Tanah Datar memastikan pemasangan baliho atau alat peraga kampanye yang memiliki unsur-unsur pelanggaran akan diberikan sanksi berupa penurunan dan pembersihan baliho atau alat peraga kampanye lainnya secara langsung ditempat dimana ditemukannya pelanggaran tersebut oleh Bawaslu Kabupaten Tanah Datar dan dibantu oleh Polisi Pramong Praja (Satpol PP), karena telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum. (Wawancara dengan Koordinasi Divisi Hukum Penindak Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bapak Al Azhar Rasyidin S.H M.Kn, Tanggal 11 Maret 2020, Jam 11:00 WIB)

Bawaslu Kabupaten Tanah Datar sudah melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pemilihan umum khususnya pada pelaksanaan baliho atau alat peraga kampanye. Pengawasan tersebut dilakukan dengan Polisi Pramong Praja (Satpol PP) dengan cara turun langsung mengawasi proses pemilihan umum. Bawaslu Kabupaten Tanah Datar melakukan rapat dan turun langsung ke lapangan untuk mengawasi kinerja para peserta pemilihan umum. Lebih lanjut Bapak Al Azhar Rasyidin menjelaskan bahwa 9 partai yaitu (Partai PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, Nasdem, PKS, PPP, PAN dan Demokrat) dari partai politik yang lolos dalam pemilihan umum melakukan pelanggaran tersebut. Bawaslu Kabupaten Tanah Datar sudah melakukan

kewenangannya terhadap pelanggar tersebut dengan sanksi menurunkan baliho atau alat peraga kampanye.

Apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap pelaksanaan pemilihan umum Bawaslu memberikan teguran secara tertulis. Apabila hal tersebut tidak bisa diselesaikan, maka Bawaslu meminta kepada Polisi Pramong Praja (Satpol PP) untuk menurunkan baliho atau alat peraga kampanye tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum. (Wawancara dengan Koordinasi Divisi Hukum Penindak Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bapak Al Azhar Rasyidin S.H M.Kn, Tanggal 11 Maret 2020, Jam 11:00 WIB)

Berdasarkan temuan yang penulis dapatkan di lapangan, terkait pengawasan terhadap jalannya pemilihan umum penulis menemukan bahwa tidak adanya penindakan oleh Bawaslu terkait baliho atau alat peraga kampanye. Hal ini sesuai dengan wawancara yang penulis lakukan dengan Calon Legislatif Partai Gerindra Bapak Antoni Surya Roza A.Md. Mengenai hal tersebut pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tanah Datar terhadap pelanggaran dalam pemilihan umum 2019, harus dilakukan secara penuh seperti mengontrol langsung ke lapangan kegiatan yang dilakukan oleh peserta pemilihan umum yang sesuai dengan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum. Tetapi dilihat dilapangan Bawaslu tidak melakukan pengawasan terhadap peserta pemilihan umum 2019.

## **B. Kendala Bawaslu Kabupaten Tanah Datar Dalam Menindak Pelanggaran Pemilihan Umum Politik Uang, Kampanye Diluar Jadwal Dan Baliho Atau Alat Peraga Kampanye lainnya Yang Tersebar Luas Pada Pemilihan Umum Tahun 2019**

Dari hasil penelitian yang dilakukan di lapangan, terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala Bawaslu Kabupaten Tanah Datar dalam menindak pelanggaran Pemilihan Umum tentang Politik Uang, Kampanye Diluar Jadwal dan Baliho atau Alat Peraga Kampanye Lainnya yang tersebar luas pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai berikut:

1. Kendala Bawaslu Kabupaten Tanah Datar Dalam Menindak Pelanggaran Pemilihan Umum Politik Uang yaitu pada bukti-bukti atau dokumentasi pemberian sesuatu (OTT).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Koordinasi Divisi Hukum Penindak Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bapak Al Azhar Rasyidin S.H M.Kn yang menjadi kendala adalah bukti-bukti atau dokumentasi. Karena ketika akan di proses dipersidangan harus ada bukti-bukti atau video yang menjelaskan ada bentuk pelanggaran seperti pemberian uang, baliho atau alat peraga kampanye yang memiliki unsur-unsur pelanggaran.

2. Kendala Bawaslu Kabupaten Tanah Datar dalam Menindak Pelanggaran Pemilihan Umum Kampanye Diluar Jadwal, masih kurangnya staf dari Bawaslu Kabupaten Tanah Datar sedangkan wilayah kerja cukup luas.

Kurangnya anggota merupakan salah satu faktor kendala terhadap tugas dari Bawaslu Kabupaten Tanah Datar itu sendiri. Salah satu contoh dampak dari kurangnya personil atau anggota Bawaslu Kabupaten Tanah Datar adalah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengawasi pemilihan umum.

Hal ini juga dijelaskan oleh wawancara dengan Koordinasi Divisi Hukum Penindak Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bapak Al Azhar Rasyidin S.H M.Kn sebagai berikut:

“Sejauh ini menurut saya anggota Bawaslu Kabupaten Tanah Datar kurang menjalankan tugas nya karena kurang personil atau anggota karena keterbatasan anggota sedangkan wilayah kerja Bawaslu Kabupaten Tanah Datar Cukup Luas. Seharusnya Bawaslu Kabupaten Tanah Datar dapat melakukan tugasnya dengan tambahan personil atau anggota, sehingga tidak ada lagi pelanggaran pada pemilihan umum selanjutnya”

Dengan demikian Bawaslu Kabupaten Tanah Datar tidak maksimal dalam menjalankan fungsinya mengenai pengawasan dalam pemilihan umum karena terkendala pada personil atau anggota yang kurang mencukupi. Seharusnya selaku mitra kerja pemerintahan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar harus menjalankan fungsi sebagai pengawas ditingkat Kabupaten dengan maksimal dan baik.

3. Kendala Bawaslu Kabupaten Tanah Datar Dalam Menindak Pelanggaran Pemilihan Umum Baliho Atau Alat Peraga Kampanye lainnya yang tersebar luas pada saat pemilihan umum 2019 adalah sarana dan prasarana yang kurang memadai.

Sarana dan prasarana bagi anggota Bawaslu Kabupaten Tanah Datar belum memadai seperti fasilitas ruang kerja. Berdasarkan wawancara dengan Koordinasi Divisi Hukum Penindak Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bapak Al Azhar Rasyidin S.H M.Kn dalam menjalankan fungsi dan wewenang Bawaslu terkendala dengan sarana dan prasarana, contohnya kami terkendala pada saat anggaran pemilihan umum tahun 2019 dalam hal untuk menertibkan alat peraga kampanye.

Memang banyak kendala yang kita hadapi dalam melaksanakan tugas, seperti tidak adanya ruangan kerja ditambah lagi biaya operasional yang pas-pasan. Jadi kami selalu melaksanakan tugas dengan segala keterbatasan tetapi dengan banyak tuntutan.

### **C. Perspektif Hukum Tata Negara Islam Terkait Tindakan Yuridis Bawaslu Terhadap Pelanggaran**

Hukum Tata Negara Islam merupakan suatu kajian hukum mengenai negara, kekuasaan dan keteraturan masyarakat dalam perspektif agama Islam yang mana ajarannya bersumber dari Al-Quran. Al-Quran merupakan salah satu sumber hukum utama bagi umat Islam, dalam ayat-ayat Al-Quran tersebut terdapat aturan yang berbentuk perintah dan larangan yang harus dipatuhi oleh seluruh umat Islam. Begitu juga dalam membahas aturan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam suatu negara, yang di tuangkan dalam suatu bentuk perundang-undangan negara (siyasah dusturiyah).

Dalam kajian perundang-undangan baik itu di tingkat pusat maupun tingkat kabupaten yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, maka didalamnya juga diatur mengenai suatu bentuk perintah ataupun larangan. Salah satunya aturan mengenai larangan melakukan Pelanggaran Dalam Pemilihan Umum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Jika dilihat dalam pembagian fiqh siyasah dusturiyah maka Perspektif Hukum Tata Negara Islam Terkait Tindakan Yuridis Bawaslu Dalam Menindak Pelanggaran Pemilihan Umum yang diatur dalam Peraturan per Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum termasuk bidang Alsulthah Al- Tanfidziyah.

Dari jabaran diatas penulis melihat bahwa Hukum Tata Negara Islam adalah hukum yang bersumber dari Al-qur'an dan Sunnah yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi umat Islam dan mengatur seluruh kehidupan umat Islam baik didunia maupun akhirat.

Untuk mengatur kehidupan umat dalam menciptakan manusia yang taat hukum seperti yang diatur didalam Alquran dan Sunnah, sistem Ketatanegaraan Islam membentuk lembaga-lembaga negara yang memiliki tugas berbeda antara satu dengan yang lainnya, dimana dalam sistem ketatanegaraan Islam terdapat tiga badan kekuasaan yaitu, Sulthah al- tasyri'ah (Kekuasaan Legislatif), Sulthah al-Thanfidiyah (Kekuasaan Eksekutif), Al-sulthah Al-Qadhaiyyah (Kekuasaan Yudikatif).

Dalam penulisan kali ini dimana penulis lebih menitik beratkan kepada Sulthah al-Thanfidiyah (Kekuasaan Eksekutif), Sulthah al- Thanfidiyah merupakan lembaga yang bertugas melaksanakan Undang- Undang dalam mewujudkan masyarakat yang taat hukum dan patuh hukum. dalam hal ini hukum-hukum yang dijalankan adalah hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah seperti memepertahankan Agama, menegakkan keadilan, melindungi hak-hak rakyat, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dan jihad serta mengatur perekonomian negara.

Jika penulis melihat masa kekuasaan Islam kekuasaan Sulthah al- Thanfidiyah dipegang oleh Rasulullah SAW dimana Rasulullah yang melaksanakan fungsi sebagai Kepala Negara, tujuan dari Negara itu sendiri untuk menegakkan aturan hukum yang memilki kemaslahatn untuk rakyat serta menitik beratkan kepada penegakkan amar ma'aruf nahi mungkar yang merupakan kekhususan dan keistimewaan umat Islam yang akan mempengaruhi kemulian umat Islam sebagaimana firman Allah dalam surat At Taubah ayat 71:

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾﴾

Artinya :“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”

Hal tersebut diperkuat dalam Al-Quran surat ali 'Imran ayat 110 :

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾﴾

Artinya :“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik”.

Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (Kepala Negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.

Kepala negara dan pemerintah diadakan sebagai pengganti fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Pengangkatan kepala negara untuk memimpin umat wajib

menurut ijma. Jika kepemimpinan negara ini kewajiban, maka kewajiban itu gugur atas orang lain, jika tidak ada seorang pun yang menjabatnya maka kewajiban ini dibebankan kepada dua kelompok manusia.

1. Pertama adalah orang-orang yang mempunyai wewenang memilih kepala negara bagi umat Islam.
2. Kedua adalah orang-orang yang mempunyai kompetensi untuk memimpin negara sehingga mereka menunjuk salah seorang dari mereka yang memangku jabatan itu.

Kewajiban-kewajiban yang harus diemban kepala negara itu meliputi semua kewajiban umum baik yang berkenaan dengan tugas-tugas keagamaan maupun kemasyarakatan, yang terdapat dalam Alqur'an dan sunnah Rasullullah seperti mempertahankan agama, menegakkan keadilan atau menyelesaikan perselisihan pihak yang bersengketa melalui penerapan hukum, mencegah kerusuhan dan melindungi hak-hak rakyat, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dan jihad, mengatur perokonomian Negara dan membagi rampasan perang, dan sebagainya. Kewajiban utama dari seorang imam adalah mempraktikkan totalitas syari'ah didalam umat dan menegakkan institusi-institusi yang menyerukan kebajikan dan mencegah kejahatan. Disamping itu, wewenang imam atau kepala Negara adalah:

1. Menegakkan hukum dan bertindak juga sebagai juru bicara bagi masyarakat di luar wilayahnya.
2. Imam menegakkan hukum yang mengatur hubungan antara umat baik pada masa perang maupun masa perdamaian.
3. Mengeluarkan perintah perang
4. Memberlakukan hukum di wilayah-wilayah yang baru diduduki
5. Menghukum umat Islam dan non Islam dalam wilayahnya apabila mereka terbukti melanggar hukum
6. Memutuskan kapan jihad dilakukan atau kapan jihad harus dihentikan
7. Menyarankan kapan umat Islam menerima dan menyetujui perdamaian.

Semua kewenangan ini bukan tanpa ada pembatasannya. Imam harus menjalankannya dalam batas-batas hukum tertentu, dengan memenuhi sasaran dan tujuan hukum dengan pihak musuh.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berlaku diseluruh Indonesia menjelaskan bahwa peraturan tersebut berisi ketentuan berupa Tahapan Penilaian Umum, Proses dan Penanganannya. Dengan kata lain peraturan yang dibuat ini haruslah di taati oleh seluruh masyarakat, sesuai dengan konsep siyasah tanfidziyah karena Peraturan perundang-undangan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini dibuat untuk kemaslahatan.

Salah satunya tentang Prinsip Tauhidullah atau Prinsip keadilan antarmanusia adalah bahwasanya semua rakyat mempunyai persamaan hak didepan Undang-Undang Allah yang harus dilaksanakan oleh mereka. Diterangkan dalam surat An-Nisa (4) ayat 58 (Iqbal, 2014: 27).

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia

supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.

Melakukan amar ma’ruf merupakan kewajiban setiap muslim, baik dengan tangannya termasuk dengan kekuasaan yang dimilikinya, lisannya (memberi nasihat), maupun yang paling rendah adalah dengan hatinya (membenci dan menolak kemungkaran). Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abu Said al-Khudri RA Bahwa Rasulullah SAW. Bersabda:

“Barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubah (mengingkari) dengan tangannya, jika tidak mampu hendaklah mengubah (mengingkari) dengan lisannya, jika tidak mampu hendaklah mengubah dengan hatinya, dan itulah keimanan yang paling lemah (HR. Muslim).”

Melihat pada maksud ayat diatas penulis melihat bahwa Allah SWT menyuruh umat untuk menegakkan kebenaran dan mencegah kebathilan agar terciptanya negara Baldatun thayyibatun sesuai dengan konsep amar ma’aruf nahi mungkar, Dalam ilmu bahasa, amar ma’ruf nahi munkar ini memiliki arti yakni menyuruh kepada yang baik, mencegah kejahatan, seperti Pelanggaran Dalam Pemilihan Umum sesuai judul skripsi yang penulis tulis Amar artinya: menyuruh, ma’ruf artinya: kebaikan, nahi artinya mencegah, dan munkar artinya kejahatan dan nahi mungkar artinya mencegah kejahatan.

Menurut penulis ayat dan hadits diatas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada para pemimpin dan orang yang berhak memutuskan untuk berlaku adil dalam menetapkan hukum kepada manusia, serta dapat memberikan amanah kepada seseorang untuk menyelesaikan suatu perkara sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan memberikan hak kepada yang berhak menerimanya.

Oleh karena itu jika Prinsip Tauhidullah atau Prinsip Keadilan dihubungkan dengan penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum, mengenai ketentuannya, maka dalam melaksanakannya lembaga yang bersangkutan berkewajiban memberikan sanksi atas pelanggaran yang telah dilakukan oleh peserta pemilihan umum dan masyarakat dituntut untuk patuh terhadap segala sesuatu yang telah ada dalam peraturan tersebut, karena peraturan tersebut dibuat oleh pemerintah sebagai amanat atau kepercayaan dari masyarakat kepada pemerintah agar menetapkan hukum atau peraturan yang bertujuan menciptakan kemaslahatan di tengah-tengah masyarakat.

Menurut agama Islam, Pemilihan Umum adalah suatu kompetisi yang jujur dan adil. Yang didalamnya tidak ada unsur kecurangan ataupun keterpaksaan, karena pemilihan umum ini adalah suatu cara untuk mencari pemimpin yang adil, jujur dan bermartabat. Oleh karena itu, dalam hal pemerintahan, kewajiban yang terpenting bagi seorang pemimpin (imam) ialah harus menjaga dan melindungi hak-hak rakyat dan mewujudkan hak asasi manusia, seperti hak milik, hak hidup, hak mengemukakan pendapat, hak mendapat penghasilan yang layak, hak beragama dan hak-hak lainnya.

Hal ini juga dikuatkan dengan kaidah Fiqh di bidang Fiqh Siyasah, yakni : “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan.” (Al-Mawardi, 2006: 23-24)

Apabila dicermati kembali bahwa pengaturan yang ada dalam hukum Indonesia sejalan dengan aturan Islam. Karna baik dalam hukum Indonesia maupun dalam Islam mempunyai peran serta tujuan yang sama yaitu menindak serta memberikan sanksi kepada pelanggar dalam pemilihan umum serta menjamin ketertiban pada pemilihan umum. Namun yang menjadi

perbedaan mendasar antara hukum Indonesia dengan Islam yaitu terletak pada dari mana aturan atau sumber itu berasal. Dalam hukum nasional atas kebijakan pemerintah yang apabila tidak dilaksanakan maka akan ada sanksi langsung yang diberikan, sementara dalam Islam langsung bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, dan sanksi yang diberikan tidak langsung.

## KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan skripsi yang telah diuraikan diatas, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah sebagaimana berikut:

1. Peran Bawaslu Kabupaten Tanah Datar dalam menindak pelanggaran Pemilihan Umum tentang politik uang, kampanye diluar jadwal dan baliho atau Alat Peraga Kampanye lainnya yang tersebar luas pada pemilihan umum tahun 2019, yaitu tidak ada sanksi yang diberikan oleh Bawaslu terhadap peserta pemilihan umum yang melakukan kampanye diluar jadwal. Minimnya kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Bawaslu menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Tanah Datar masih belum efektif dalam hal menindak pelanggaran kampanye diluar jadwal pemilihan umum.
2. Beberapa kendala yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Tanah Datar dalam menindak pelanggaran pemilihan umum politik uang, kampanye diluar jadwal dan baliho atau alat peraga kampanye lainnya yang tersebar luas pada pemilihan umum tahun 2019, dalam pelaksanaan pengawasan pemilihan umum Bawaslu belum melaksanakan tugas dan kewenangannya secara maksimal dikarenakan ada beberapa faktor penghambat yang penulis temukan dilapangan sebagai berikut:
  - a. Bawaslu Kabupaten Tanah Datar kekurangan personil atau anggota karena wilayah kerja Bawaslu Kabupaten Tanah Datar begitu luas.
  - b. Sarana Dan Prasarana Yang Kurang Memadai, Sarana dan prasarana bagi anggota BAWASLU Kabupaten Tanah Datar belum memadai seperti fasilitas ruang kerja. Dalam menjalankan fungsi dan wewenang dari Bawaslu terkendala dengan sarana dan prasarana, terkendala pada saat anggaran pemilihan umum tahun 2019 dalam hal untuk menertibkan alat peraga kampanye.
  - c. Bukti-Bukti Atau Dokumentasi Pemberian sesuatu (OTT) yang menjadi kendala adalah bukti-bukti atau dokumentasi, karena ketika akan di proses dipersidangan harus ada bukti-bukti atau video yang menjelaskan ada bentuk pelanggaran seperti pemberian uang, baliho atau alat peraga kampanye yang memiliki unsur-unsur pelanggaran.
3. Perspektif Hukum Tata Negara Islam Terkait Tindakan Yuridis Bawaslu Terhadap Pelanggaran Pemilihan Umum 2019 belum sesuai dengan *Al-Sulthah Tanfidziyah*. Hal itu dikarenakan dalam Hukum Tata Negara Islam atau *Al-Sulthah Tanfidziyah* telah dijelaskan bagaimana konsep penerapan Syari'ah Islam untuk kita taat kepada aturan yang telah dibuat oleh para penguasa atau pemerintah salah satunya berupa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang bertujuan untuk kemaslahatan umat atau masyarakat. Namun pada kenyataannya yang terjadi pada saat pemilihan umum di Kabupaten Tanah Datar masih ada pelanggaran yang terjadi dan tidak sesuai harapan. Artinya lembaga bersangkutan belum bisa untuk menerapkan peraturan yang telah dibuat oleh pemimpinnya atau pemerintah. Hal ini terlihat bahwa masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran pada

saat pemilihan umum sesuai fokusnya, yang tidak lain bertujuan untuk kemaslahatan pada saat pemilihan umum itu sendiri serta untuk mewujudkan ajang kompetisi pergantian pemimpin yang demokratis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. (1999). *Demokrasi Di Depan Persimpangan Makna; Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi 1966-1930*. Yogyakarta: Tiara Kencana
- Al-Maududi, A. A. (1993). *Sistem Politik Islam*. Bandung: Mizan.
- Al-Mawardi, I. (2006). *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*. Jakarta: Darul Falah.
- Ali, A. (2002). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Asshiddiqie, J. (2013). *Demokrasi Dan Nomokrasi: Prasyarat Menuju Indonesia baru, Kapita Selekta Teori Hukum (Kumpulan Tulisan Tersebar)*. FH- UI.
- Ashiddiqy, H. (2013). *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Amirudin, I. (2016). *Hukum Kelembagaan Negara Kedudukan KPU Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Djazuli, A. (2007). *Fiqh Siyasah*, Jakarta:Kencana.
- Suhelmi, dkk. (1997), *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta,PT Raja Graffindo Persada.
- Gaffar, A. (2006). *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Haris, S. (2015). *Evaluasi Pemilu Legislatif 2014*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Harun, H. (2014). *Pemilu Indonesia; Fakta, Angka, Analisi dan Studi Banding*, Jakarta: Perludem.
- Iqbal, M. (2014). *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Iqbal, M. (2001). *Fiqh Siyasah , konsektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Persada.
- Nasution, M. (2011). *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*. PT Refika Aditama.
- Situmorang, J. (2012). *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*. Bandung: Pustaka Setia.